

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Slamet Riyadi Nomor 29 Telepon (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG NOMOR: 421.3/900 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PEMBUKAAN DAN OPERASIONAL SMK BARDAN WASALAMAN BATANG, KABUPATEN BATANG TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Pendirian SMK Bardan Wasalaman Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Pembukaan dan Operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tentang IJin Pembukaan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bardan Wasalaman Kabupaten Batang.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nemor 473), sebagaimana telah beberapa kali diabah tersahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang perubahan kelim bira Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4044);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 tentanp Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekelongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- 6. Kepmendikuas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58);

, Memperhatikan

Usulan Lembaga Pendidikan Yayasan Al Burdah Nomor. 01/PP.SMK.BW/03/2010, tanggal 27 maret 2010, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bardan Wasalaman, Kec Batang, Kab Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN PEMILUKAAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BARDAN WASALAMAN BATANG KABUPATEN BATANG

PERTAMA

Memberikan Ijin Pembukaan dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Bardan, Wasalaman Kabupaten Batang mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEDÚA

Bahwa SMK Bardan Wasalaman membuka Kompetensi Keahlian Farmasi.

KETIGA

- Sekolah Menengah Kejuruan Bardan Wasalaman Kabupaten Batang berkewajiban:
 - Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - Membuat Renoana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jungka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin ()perasional ini.
 - 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Bengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Munengah Kejuruan (SMK).

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul akibet dikabunkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkanan.

KRIAMA

Apablia dikemudian hari terapata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendikan Nemer : 060/U/2002 tentang Pedeman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.

KEENAM

Apabila ternyata dikemudian hari dalam terdapat kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Batan g pada tanggal : 1 Agustus 2011

Kabupaten Batang

DISDIKPORA

Drs. Sabino Arryondo, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Batang;

2. Ketua DPRD Kab. Batang;

3. Komisi B DPRD Kab. Batang;

4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;

5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;

6. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Batang;

7. Kabid Pendidikan SMP, Dikmen Disdikpora Kab Batang;

8. Yayasan Al Burbah Kec Batang;

9. Kepala SMK Bardan wasalaman Batang;

10. Arsip;